



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 620 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TALI ASIH KEPADA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghargai dan menjunjung tinggi nilai dan jasa perjuangan para pahlawan dan mengenang sejarah para pahlawan, maka diberikan bantuan tali asih kepada Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Tali Asih Kepada Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5342);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikel di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Tali Asih Kepada Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Banjarmasin ini.
- KEDUA : Penyerahan dana tali asih untuk 24 (dua puluh empat) Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Banjarmasin , yang masing-masing mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang, dengan jumlah total dana tali asih sebesar Rp. 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan kepada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 620 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TALI ASIH KEPADA LEGIUN
VETERAN REPUBLIK INDONESIA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
KOTA BANJARMASIN YANG MENERIMA TALI ASIH TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Besarnya Tali Asih (Rp.)
1.	Sahid Basoeki	Ketua	3.000.000,-
2.	H. Napiah Marhasan	Anggota	3.000.000,-
3.	Sakarudin	Anggota	3.000.000,-
4.	Maskanah	Anggota	3.000.000,-
5.	Norma Ariyanti Hj	Anggota	3.000.000,-
6.	Ibas Dullah	Anggota	3.000.000,-
7.	Sutopo E.F	Anggota	3.000.000,-
8.	Basuni Sulaiman	Anggota	3.000.000,-
9.	Syahdan Kardjah	Anggota	3.000.000,-
10.	H. Achmad Tukatjil	Anggota	3.000.000,-
11.	Bahrhun Karung	Anggota	3.000.000,-
12.	H. Kaspul Anwar Syahdan	Anggota	3.000.000,-
13.	M. Nali	Anggota	3.000.000,-
14.	Rukidjo	Anggota	3.000.000,-
15.	Soenar TS	Anggota	3.000.000,-
16.	M.A. Sugeng	Anggota	3.000.000,-
17.	Hasnan Nor	Anggota	3.000.000,-
18.	Samadi	Anggota	3.000.000,-
19.	Nanang Achmad	Anggota	3.000.000,-
20.	Rony Longkutoy	Anggota	3.000.000,-
21.	Hasan	Anggota	3.000.000,-
22.	Riduan S	Anggota	3.000.000,-
23.	H. Rokim Dianto	Anggota	3.000.000,-
24.	I Gede Sri Nata	Anggota	3.000.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA